

Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga

Hanifah Salma Muhammad*
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
hanifahsalmamuhammad24@gmail.com
Korespondensi*

Febriani Wahyusari Nurcahyanti
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
febri@unu-jogja.ac.id

Muhammad Salahuddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammadishlahuddin15@gmail.com

Diterima : 2023-02-02

Direvisi : 2023-03-02

Disetujui : 2023-04-02

Abstract

This article discusses solving problems in the practice of early marriage to family resilience which aims to create a sakinah mawaddah and rahmah family with an age limit that has been regulated by law and reduce the divorce rate. This article uses the method of research in obtaining data and is described through descriptive qualitative. The results of the discussion show that kebebasan in today's society is very worrying, so the role of parents is very important in supervising and educating their children. Early marriage is increasingly prevalent due to child social factors and economic problems in the family. The occurrence of early marriage for the sake of family economic resilience, in fact, this has solutions that have been offered, namely from the faktor Education and economy, the government has provided assistance for underprivileged families and educational scholarships so that underprivileged children can still go to high school. However, if viewed in the social factors of children, parents are expected to be able to provide good learning to their descendants by providing religious lessons so that the foundation in getting along in the general environment can still be resolved with an understanding of religious knowledge that has been instilled by parents. In addition, the Qur'an has mentioned in surah al-luqman verse 13 and surah at-tahrim verse 6 that families and parents have an important role to prevent and educate their children so that early marriage does not occur and in order to have quality and strong offspring.

Keywords: *problem solving, early marriage, and family resilience*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, saling mengasihi, menyantuni, dan memberi rasa aman dan ketentraman.¹ Pernikahan dalam Islam merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karena dengan adanya pernikahan tumbuh rasa saling memiliki, memberi dan saling membantu sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap orang. Akantetapi dalam sebuah pernikahan memiliki aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan menikah, salah satunya yakni usia calon pengantin. Ketentuan usia dalam pernikahan sangat diperhatikan karena usia menentukan kematangan fisik, batin dan kesehatan reproduksi.

Dalam Islam ketentuan usia untuk menikah yaitu seseorang telah aqil baligh dengan tanda-tanda seperti laki-laki mengalami mimpi basah dan terjadinya menstruasi pada wanita. Tanda-tanda tersebut tidak dapat menjadi sebuah patokan bahwa orang yang telah aqil baligh adalah orang yang telah dewasa. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur pada tanda aqil baligh karena kematangan berpikir seseorang berbeda-beda.

Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”².

Meskipun di Indonesia telah diatur batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin, namun tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan dibawah umur. Kasus pernikahan usia dini bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Alasan klise dalam pernikahan dini adalah faktor ekonomi serta adat kebiasaan yang terjadi pada keluarga maupun adat-istiadat di lingkungan masyarakat sekitar.

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Korban paling banyak dari pernikahan dini yaitu remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan dari pada

¹ Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016), hlm. 18

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

daerah perkotaan. Mulai sejak 1990 menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37%. Trend perkawinan anak di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008 potensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67%, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5% menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 orang berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.³

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu menjadi benteng pencegahan pernikahan dini. Peran keluarga dalam tarbiyatu al-awlad saat ini menjadi penting untuk terus digalakan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. beliau berkata; Rasulullah saw. bersabda “Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan bapaknya yang menjadikan Yahudi atau Nashrani”⁴ (HR. Bukhori) (Imam Bukhori No: 1305, 1981: 153). Hadis ini memberikan sebuah isyarat, bahwa keluarga menjadi benteng utama dalam menangkal hal-hal buruk yang dapat terjadi di dalam keluarga. Sebab, pembentukan karakter anak dimulai dari ibu dan bapak atau keluarga. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi sosial budaya keluarga yang dipaparkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fungsi ini mempunyai makna bahwa keluarga adalah wahana pertama dan utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan.⁵

Tulisan ini akan menjabarkan pemecahan masalah dalam praktek pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga perspektif sosiologi hukum Islam, dengan beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana relasi praktek pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga?, Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap praktek pernikahan dini dalam rangka membangun ketahanan keluarga? kedua pertanyaan ini, akan memberikan jawaban terhadap maraknya pernikahan dini yang terus menggerogoti kemajemukan bangsa, dengan harapan akan ada upaya konkret

³ Gaib Hakiki dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak :Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik : 2020), Hlm. 6.

⁴ HR. Bukhori Nomor 1305, 1981: 153

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013 hal 14.

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan batas usia yang telah diatur oleh undang-undang serta menurunkan angka perceraian.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah ikatan perkawinan yang mana terdapat salah satu pihak pengantin atau kedua pasangan menikah dibawah usia 19 tahun atau sedang duduk dibangku pendidikan menengah atas. Jadi pernikahan dapat disebut pernikahan dini apabila kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 19 tahun (masih berusia remaja).

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*⁶. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*⁷. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*⁸ (YPAN,2018).

Dampak pernikahan dini pada remaja pada dasarnya terdapat pada segi fisik dan biologis remaja, yakni (Nugraha, 2002):

- a. Remaja yang sedang hamil maupun melahirkan lebih mudah menderita anemia serta menjadi salah satu sebab tingginya kematian ibu dan bayi. Dampak lain yaitu kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang tinggi, kurangnya interaksi dengan lingkungan teman sebaya, sempitnya memperoleh kesempatan kerja yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan karena status ekonomi keluarga rendah dan pendidikan yang minim.
- b. Dampak anak yang sering terjadi yakni lahir dengan berat rendah, mengalami cidera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada mortalitas.
- c. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri yang timbul

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1)

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2)

karena pola berpikir yang belum matang bagi pasangan muda.

- d. Terjadinya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- e. Pemahaman yang kurang terkait pernikahan.

Meskipun demikian, dalam konteks beberapa budaya tertentu pernikahan dini bukan suatu masalah besar karena pernikahan dini sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Akan tetapi dalam konteks perkembangan dikemudian hari, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar. Pernikahan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di pedesaan angka pernikahan dini lebih besar dibanding di perkotaan. Hal ini menampakkan bahwa pola pikir masyarakat di desa sederhana, sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan seperti seorang gadis yang telah menikah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya dituntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Menurut Hadi Supeno, secara umum pernikahan di usia dini tidak terlepas dari faktor-faktor tertentu seperti tradisi lama yang telah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia dini sebagai suatu hal yang wajar, dan di daerah tertentu, apabila ada anak gadis tidak segera memperoleh jodoh, maka orang tua akan merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.

Budaya eksploitatif terhadap anak terdapat berbagai macam hal, salah satunya yakni atas ekonomi atau materi. Ada orang tua yang menikahkan anaknya kepada orang yang dianggap terpandang tanpa mepedulikan calon suami anaknya telah beristri maupun belum dan apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental, dan sosial atau belum, hal ini berdasarkan rasa gengsi atau harga diri. Ada pula orang tua yang menikahkan anaknya karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal seperti poligami dengan anak di bawah umur. Selain itu ada yang dikarenakan kelainan mental *pedophilis*. Alasan lain bahkan mengeksplotasi anak atas nama agama, meskipun tokoh-tokoh agama telah tegas menyatakan bahwa pernikahan pada usia dini tidaklah termasuk ajaran agama, terutama jika diklaim sebagai bagian dari sunah Nabi Muhammad saw.⁹

Berdasarkan hukum perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun

⁹ Reski Utomo, *Praktek Pernikahan Dibawah Usia Dini (Analisa Aspek-Aspek Hukum Pada Pengadilan Agama Gowa, 2014*, hlm 10.

2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Sedangkan bunyi Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak*". Dapat disimpulkan bahwa orang tua diwajibkan untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Akantetapi pasal ini, sebagaimana undang-undang perkawinan tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut hampir tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan.

Pemberlakuan undang-undang perkawinan kurang lebih 40 tahun ternyata belum mampu memberikan perubahan berarti dalam masyarakat. Mulai dekade 1990-an menurut United nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% . Trend perkawinan anak di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008 potensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67%, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5% menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 orang berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.¹⁰

Berdasarkan laporan *Into a New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh *The William H Gates Foundation* pada tahun 1998 melansir usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara 13-18 tahun mencapai 18% dan pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49%. Kondisi saat ini tidak jauh berbeda, angka pernikahan antara 13-18 tahun sangat signifikan terjadi di beberapa kabupaten, salah satunya di Sulawesi Selatan dengan pengembangan responden pernikahan di bawah umur mayoritas wanita. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari 2 juta perkawinan sebanyak 34,5% kategori pernikahan dini.

Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Bagaimanapun

¹⁰ Gaib Hakiki dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak :Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik : 2020), Hlm. 6.

alasan, masa muda merupakan masa yang sangat indah untuk dilewatkan dengan hal-hal positif. Masa muda adalah masa untuk belajar menstabilkan emosi, membangun kecerdasan, fisik dan mental. Hal-hal tersebut merupakan syarat dalam menjalani kehidupan di masa depan yang lebih layak dan berkualitas.

2. Pembangunan Ketahanan Keluarga

A. Konsep Keluarga

Pengertian keluarga memiliki cakupan yang luas dan beragam. Keluarga dalam konteks sosiologi dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang terdapat di setiap kebudayaan. Sebagai institusi sosial terkecil, maka keluarga merupakan keturunan atau sekelompok orang yang memiliki hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, ataupun adopsi serta tempat tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Keluarga dalam definisi lain sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggota keluarganya terikat oleh hubungan perkawinan (suami-istri), hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, maupun adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.¹¹

Dalam konteks peraturan perundang-undangan nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari :

1. Suami dan istri
2. Suami, istri dan anak
3. Ayah dan anak
4. Ibu dan anak

Selain itu, keluarga memiliki 8 (delapan) fungsi yakni seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik, yaitu: fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi-fungsi ini berkaitan dengan pengukuran untuk pembangunan ketahanan keluarga, maka konsep

¹¹ Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016.

keluarga yang digunakan diupayakan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

B. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga atau bisa disebut dengan *family strenght* merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya agar memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Dalam peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 1994, ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, kemampuan fisik, materiil, mental serta ketangguhan untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001).

Dalam konteks luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga adalah unit terkecil dalam sistem sosial. Badan Pusat Statistik mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal yakni dinamika sistem sosial skala lokal dan karakteristik sistem sosial skala lokal yang biasa disebut sebagai Faktor Komunal. Faktor komunal memiliki pengaruh terhadap ketahanan sosial seperti:

- a. Organisasi sosial reproduksi, yakni formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi;
- b. Organisasi sosial produksi, yakni startifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia dan kelas sosial;
- c. Organisasi sosial partisipasi politik seperti kepemimpinan dan pola manajemen;
- d. Organisasi sosial keagamaan, yakni hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku.

Sementara dinamika sosial skala global yang biasa disebut *large scale system* sebagai faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial yakni:

- a. Derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global, misal prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, ketergantungan ekspor

¹² KPPA; Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016

- dan impor;
- b. Derasnya arus pengetahuan dan informasi global;
- c. Derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan;
- d. Penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan, atau pendidikan).

Sementara itu, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung beberapa aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan.

Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yakni pada Pasal 1 Ayat (11) yang menyebutkan bahwa *“ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin”*¹³.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan

¹³ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (11)

penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.¹⁴

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki beberapa ruang lingkup dan Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema yaitu:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kepada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum islam rasional *ala* hanafiah atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl wadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- d. Studi tentang pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan siintegrasikan dan berbagai senada lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan

¹⁴ KPPA; Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016

kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.¹⁵

4. Praktek Pernikahan Dini menurut Sosiologi Hukum Islam

Secara hakekat, perkawinan dibawah umur tepatnya pada usia 17-18 tahun juga memiliki sisi positif. Dilihat pada masa saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan dalam bergaul sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap di jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan dibawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara'. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini tidak menimbulkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, namun justru banyak berujung pada kemudharatan seperti perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran hamil dan melahirkan di usia yang masih berusia belia.

Dalam praktek pernikahan dini banyak yang terjadi akibat permasalahan perekonomian. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat yang menganggap bahwa ketika menikahkan anaknya dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Padahal banyak solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir terjadinya praktik pernikahan dini dengan alasan kurangnya perekonomian keluarga yakni dengan membuka usaha kecil-kecilan, bekerja dan lain sebagainya.

Ada orang tua yang beralasan tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya karena kurangnya perekonomian. Solusi yang ditawarkan sekarang juga banyak yaitu dari pihak pemerintah banyak mengeluarkan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu, sekarang tinggal tugas pribadi rakyat sebagai masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh

¹⁵ *Ibid*, hlm 21-22

pemerintah tersebut.

Orang tua dan Keluarga merupakan pondasi dasar untuk membentuk kepribadian seorang anak. Orang tua diharapkan mampu mendidik anak dari hal yang paling dasar. Kunci bagi pendidikan secara keseluruhan yang terdiri dari anggota keluarga yakni orang tua kepada anaknya itu sendiri yang bertujuan membentuk kepribadian anak menjadi muslim yang bertanggung jawab secara moral, agama dan sosial dengan ditandai perubahan tingkah laku yang sesuai ajaran Islam. (Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, 2012).

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar untuk orang tua memberikan pendidikan agama ialah dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Sedangkan dalam QS At-Tahrim 66: 6 menjelaskan betapa pentingnya peran Keluarga sebagai pondasi awal bagi anak-anak, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dalam ayat-ayat tersebut diatas sangat jelas bahwa allah swt memerintahkan kepada kedua orang tua untuk dapat memelihara, mendidik dan memberikan pelajaran dengan baik kepada anak-anaknya agar keturunan dan keluarganya tidak terjerumus dalam hal yang telah dilarang oleh allah swt seperti berzina, berkhawat dan jauh dengan norma-norma agama.

Namun tidak jarang orang tua memiliki pemikiran bahwa anak perempuan merupakan aset, sehingga ketika ada yang melamar anak perempuannya orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat pada daerah tertentu dalam pernikahan terjadi tawar-menawar pemberian uang mahar ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Hal ini sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak keluarga laki-laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya.

Dalam konteks mencari harta kekayaan konsep Islam juga menyarankan umatnya untuk mencari harta dengan halal dan baik melalui cara yang baik yakni bekerja sebagaimana mestinya agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dalam keluarga dan dapat memberikan ketahanan keluarga yang lebih baik serta menghindarkan dari terjadinya pernikahan dini dengan alasan perekonomian.

Islam menuntut orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara sebagaimana firman Allah SWT dalam

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁶

Ayat di atas terkandung pesan bahwa setiap manusia khususnya remaja dan pemuda harus berjuang untuk menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi agar nantinya dapat mewariskan semangat dan teladan dalam membangun ekonomi yang kuat. Bukan sebaliknya meninggalkan anak-anak yang lemah secara ekonomi dan hidupnya menjadi beban orang lain. Salah satu kunci utama membangun kekuatan ekonomi adalah dengan bertakwa. Takwa dalam arti yang luas. Karena dengan ketakwaan, seseorang akan mendapatkan kemudahan dalam urusan ekonomi.

Anak lahir di dunia ini membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak dan juga potensi agama. Anak suci sejak lahirnya kesucian anak serta segala potensi positif yang melekat padanya akan berkembang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh orang tua sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya. Arah potensi tersebut semua tergantung pada pemahaman orang tua tentang pendidikan anak.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Hakikatnya pernikahan di usia 17-18 tahun memiliki sisi positif apabila dilihat pada era zaman saat ini yang mana para remaja banyak sekali yang berpacaran dan tidak jarang para remaja mengabaikan norma-norma agama. Namun pernikahan dini memiliki dampak negatif yang lebih banyak seperti faktor kesehatan dan keselamatan ibu muda dengan anak yang dikandungnya. Kebebasan dalam bergaul masa kini sangat begitu mengkhawatirkan, sehingga peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, praktek pernikahan dini banyak terjadi karena faktor pergaulan anak dan faktor permasalahan perekonomian dalam keluarga sehingga orang tua berpikir untuk melepaskan anaknya agar beban orang tua berkurang demi keselamatan perekonomian keluarga. Problem perekonomian dalam keluarga demi ketahanan keluarga sebenarnya memiliki solusi-solusi yang telah ditawarkan yakni dari faktor Pendidikan, pemerintah telah memberikan bantuan untuk keluarga kurang mampu serta beasiswa pendidikan agar anak-anak yang kurang mampu tetap dapat bersekolah tinggi supaya apabila telah

¹⁶ QS. An-Nisa ayat 9

¹⁷ Yuni Setia Ningsih, *Birul Awlad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga*, 2007.

selesai Pendidikan dapat bekerja ditempat yang layak sehingga perekonomian dalam keluarga terbantu dan tidak terjadi pernikahan dini.

Orang tua dan keluarga merupakan pondasi paling penting dalam membentuk kepribadian serta mendidik anak-anaknya karena dalam al-qur'an surah al-Luqman ayat 13 bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang kuat dan berkualitas. Dari matangnya Pendidikan akan memudahkan sang anak untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan keluarga serta orang tua tidak perlu terburu-buru menikahkan anak-anaknya terutama anak yang dibawah umur. Karena menikahkan anak dibawah umur juga akan timbul masalah-masalah baru lainnya. Kemudian dalam Qs. At-Tahrim ayat 6 juga menjelaskan terkait pentingnya pondasi keluarga dalam mendidik anak-anak. Dapat dilihat bahwa Al-Qur'an telah memerintahkan para orang tua dan keluarga untuk membangun pondasi yang kuat dan diharapkan para orang tua tetap berjuang dan berusaha mendidik anak-anak hingga tamat sekolah menengah atas supaya anak-anak telah siap dan cukup matang dalam Pendidikan serta terjun untuk bekerja. Pemerintah dalam hal ini KPAI sebagai lembaga yang berkonsentrasi dibidang perlindungan anak di bantu dengan LKBH lebih bersinergi dan kompak seperti halnya memudahkan proses tercapainya wajib belajar 12 tahun dan menciptakan peluang pekerjaan yang mumpuni terutama untuk wanita, selain itu pemerintah juga terus gencar dalam mensosialisasikan pentingnya kematangan usia dalam berrumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anataysa, Reka Maulida, dkk, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)", *Jurnal At-Thallab*, Vol . 3 No . 1, 2021.
- Aryani, Sindi, Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Daru sunnah, 2015.
- Hasan, Budiman Y, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Kabupaten Gorontalo, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Hikmah, Jannatun, "Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada

Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut”: *Jurnal Of Family Studies*, Vol. 5 No. 3, 2021.

Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Sulawesi, 2016.

Ningsih, Yuni Setia, Birul Awlad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2007.

Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Shihab, Qurais, *Tafsir Al-Misbah*, Bandung: Lentera Hati, 2001.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Pembaharuan Nomor 16 tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Utomo, Reski, “Praktek Pernikahan Dibawah Usia Dini (Analisa Aspek-Aspek Hukum Pada Pengadilan Agama Gowa)”, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2014.